



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2018/PN. Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL MUTHALIB Alias HIPNI Alias SELAN Bin MAHMUD ;
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun / 07 Maret 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mahakam Rt.03 Desa Sungai Mariam Kec.Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara/ Jalan Pelita 2 Kel.Sambutan Kota Samarinda ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d 4 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2018 s/d 16 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 18 April 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 April 2018 s/d 17 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUTHALIB alias HIPNI alias SELAN bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan kami Kesatu pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL MUTHALIB alias HIPNI alias SELAN bin MAHMUD dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario KT 6014 WD;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung chat warna hitam ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa ABDUL MUTHALIB alias HIPNI alias SELAN bin MAHMUD pada hari Kamis 1 Juni 2017, hari Selasa 20 Juni 2017, serta hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu antara bulan April 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jalan Provinsi Gang Mawar RT.25 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau di jalan Mahakam Gg. Sepakat RT. 16 Desa sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.



ataupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu sekitar bulan April 2017, ketika saksi SA'DANG dan saksi ANDI yang sedang sedang berada di atas Kapal yang sedang ditambat dipinggir sungai tepatnya di Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara dijumpai oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengaku sebagai aparat Kepolisian Perairan (Polair) dari Mabes Polri dan meminta uang sebesar Rp 500.000,-/redt Batubara kepada saksi SA'DANG dan saksi ANDI agar supaya bisa melakukan bongkar muat batubara atas kapal tersebut dan agar mendapat pengawalan dari terdakwa sehingga aktifitas bongkar muat yang dilakukan oleh saksi SA'DANG dan saksi ANDI aman, namun apabila saksi SA'DANG dan saksi ANDI tidak mau memberikan sejumlah uang yang dimintakan oleh terdakwa maka terdakwa akan menangkap dan memproses saksi SA'DANG dan saksi ANDI beserta Kapalnya dan karena pada saat kedatangan terdakwa tersebut dengan menggunakan pakaian yang mirip dengan petugas Polair saksi SA'DANG dan saksi ANDI menjadi yakin dan takut sehingga meminta waktu kepada terdakwa agar terlebih dahulu menanyakan kepada majikan saksi SA'DANG dan saksi ANDI yakni saksi HERMA dan pada saat itu terdakwa mempersilakannya ;
- Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ANDI pergi menemui saksi HERMA yang merupakan majikan dari saksi SA'DANG dan saksi ANDI dan menceritakan kejadian yang terjadi di atas Kapal tersebut, dimana pada saat itu saksi HERMA menyanggupi permintaan terdakwa karena juga merasa yakin dan dengan alasan agar supaya anak buahnya aman-aman saat bertugas ;
- Selanjutnya saksi ANDI kembali ke atas kapal dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa setelah itu, kejadian tersebut terus berlangsung dimana terdakwa selalu datang disetiap saksi SA'DANG dan saksi ANDI akan melakukan aktifitas dalam hal bongkar muat batubara dan seperti biasa terdakwa selalu datang dan meminta uang kepada saksi SA'DANG dan saksi ANDI sebesar antara Rp 200.000 s/d 500.0000 ;
- Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2017 ketika terdakwa mendatangi kapal tersebut lagi, saksi SA'DANG dan saksi ANDI mengatakan tidak sanggup lagi memenuhi permintaan terdakwa sehingga saksi SA'DANG dan saksi ANDI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.



menyarankan agar terdakwa langsung bertemu dengan majikan mereka yaitu saksi HERMA ;

- Selanjutnya terdakwa menemui saksi HERMA dan mempertanyakan kelanjutan dari setoran untuk biaya pengamanan kapalnya dan pada saat itu karena saksi HERMA merasa bahwa terdakwa benar-benar petugas Polair, saksi HERMA meminta kepada terdakwa agar biaya tersebut dapat diberikan sebulan sekali saja dan pada saat itu disepakati antara terdakwa dan saksi HERMA jika uang keamanan akan diambil sebulan sekali sebesar Rp 2.400.000/bulan dengan ketentuan akan diambil setiap tanggal 1 dan tanggal 20 setiap bulannya sehingga terdakwa mengambil uang kepada saksi HERMA sebesar Rp 1.200.000,- setiap tanggal 1 dan tanggal 20 setiap bulannya dan biasanya terdakwa pada saat akan mengambil uang terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi HERMA menggunakan handphone ;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2017, setelah terdakwa baru mengambil uang keamanan dari saksi HERMA, saksi HERMA memberitahukan kepada terdakwa jika saksi HERMA tidak akan memberikan uang setoran lagi kepada terdakwa karena sudah tidak sanggup ;
- Selanjutnya pada sekitar tanggal 14 Januari 2018, saksi HERMA menerima informasi dari saksi UJANG (anggota polair) jika adiknya ditangkap sehingga pada saat itu saksi HERMA mendatangi saksi UJANG, dimana pada saat itu dipertemuan dengan terdakwa dan pada saat itu saksi HERMA berdasarkan informasi saksi UJANG mengetahui jika terdakwa ternyata bukan Anggota Polisi Perairan (polair) sebagaimana yang disampaikan terdakwa selama ini kepada saksi HERMA, sehingga atas hal tersebut saksi HERMA merasa keberatan karena merasa ditipu oleh terdakwa dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERMA mengalami kerugian sebesar Rp 37.200.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ABDUL MUTHALIB alias HIPNI alias SELAN bin MAHMUD pada hari Kamis 1 Juni 2017, hari Selasa 20 Juni 2017, serta hari dan



tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu antara bulan April 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jalan Provinsi Gang Mawar RT.25 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau dijalan Mahakam Gg. Sepakat RT. 16 Desa sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong,, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu sekitar bulan April 2017, ketika saksi SA'DANG dan saksi ANDI yang sedang sedang berada di atas Kapal yang sedang ditambat dipinggir sungai tepatnya di Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara dijumpai oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengaku sebagai aparat Kepolisian Perairan (Polair) dari Mabes Polri dan meminta uang sebesar Rp 500.000,-/redt Batubara kepada saksi SA'DANG dan saksi ANDI agar supaya bisa melakukan bongkar muat batubara atas kapal tersebut dan agar mendapat pengawalan dari terdakwa sehingga aktifitas bongkar muat yang dilakukan oleh saksi SA'DANG dan saksi ANDI aman, namun apabila saksi SA'DANG dan saksi ANDI tidak mau memberikan sejumlah uang yang dimintakan oleh terdakwa maka terdakwa akan menangkap dan memproses saksi SA'DANG dan saksi ANDI beserta Kapalnya dan karena pada saat kedatangan terdakwa tersebut dengan menggunakan pakaian yang mirip dengan petugas Polair saksi SA'DANG dan saksi ANDI menjadi takut sehingga meminta waktu kepada terdakwa agar terlebih dahulu menanyakan kepada majikan saksi SA'DANG dan saksi ANDI yakni saksi HERMA dan pada saat itu terdakwa mempersilalkannya ;
- Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ANDI pergi menemui saksi HERMA yang merupakan majikan dari saksi SA'DANG dan saksi ANDI dan menceritakan kejadian yang terjadi di atas Kapal tersebut, dimana pada saat itu saksi HERMA menyanggupi permintaan terdakwa karena juga merasa takut dan dengan alasan agar supaya anak buahnya aman-aman saat bertugas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi ANDI kembali ke atas kapal dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa setelah itu, kejadian tersebut terus berlangsung dimana terdakwa selalu datang disetiap saksi SA'DANG dan saksi ANDI akan melakukan aktifitas dalam hal bongkar muat batubara dan seperti biasa terdakwa selalu datang dan meminta uang kepada saksi SA'DANG dan saksi ANDI sebesar antara Rp 200.000 s/d 500.0000 ;
- Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2017 ketika terdakwa mendatangi kapal tersebut lagi, saksi SA'DANG dan saksi ANDI mengatakan tidak sanggup lagi memenuhi permintaan terdakwa sehingga saksi SA'DANG dan saksi ANDI menyarankan agar terdakwa langsung bertemu dengan majikan mereka yaitu saksi HERMA ;
- Selanjutnya terdakwa menemui saksi HERMA dan mempertanyakan kelanjutan dari setoran untuk biaya pengamanan kapalnya dan pada saat itu karena saksi HERMA merasa takut, saksi HERMA meminta kepada terdakwa agar biaya tersebut dapat diberikan sebulan sekali saja dan pada saat itu disepakati antara terdakwa dan saksi HERMA jika uang keamanan akan diambil sebulan sekali sebesar Rp 2.400.000/bulan dengan ketentuan akan diambil setiap tanggal 1 dan tanggal 20 setiap bulannya sehingga terdakwa mengambil uang kepada saksi HERMA sebesar Rp 1.200.000,- setiap tanggal 1 dan tanggal 20 setiap bulannya dan biasanya terdakwa pada saat akan mengambil uang terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi HERMA menggunakan handphone ;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2017, setelah terdakwa baru mengambil uang keamanan dari saksi HERMA, saksi HERMA memberitahukan kepada terdakwa jika saksi HERMA tidak akan memberikan uang setoran lagi kepada terdakwa karena sudah tidak sanggup ;
- Selanjutnya pada sekitar tanggal 14 Januari 2018, saksi HERMA menerima informasi dari saksi UJANG (anggota polair) jika adiknya ditangkap sehingga pada saat itu saksi HERMA mendatangi saksi UJANG, dimana pada saat itu dipertemukan dengan terdakwa dan pada saat itu saksi HERMA berdasarkan informasi saksi UJANG mengetahui jika terdakwa ternyata bukan Anggota Polisi Perairan (polair) sebagaimana yang disampaikan terdakwa selama ini kepada saksi HERMA, sehingga atas hal tersebut saksi HERMA merasa keberatan karena merasa ditipu oleh terdakwa dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERMA mengalami kerugian sebesar Rp 37.200.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMA LINDA binti ARDIN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan April 2017 ;
- Bahwa awalnya ketika saksi ANDI datang menemui saksi dan mengatakan ada seseorang yang mengaku dari Polisi Perairan dari Mabes Polri dan meminta uang sebesar Rp 500.000,-/redt Batubara kepada saksi SA'DANG dan saksi ANDI agar supaya bisa melakukan bongkar muat batubara atas kapal tersebut dan agar mendapat pengawalan dari terdakwa sehingga aktifitas bongkar muat yang dilakukan oleh saksi SA'DANG dan saksi ANDI aman, namun apabila saksi SA'DANG dan saksi ANDI tidak mau memberikan sejumlah uang yang dimintakan oleh terdakwa maka terdakwa akan menangkap dan memproses saksi SA'DANG dan saksi ANDI beserta Kapal nya ;
- Bahwa pada saat itu saksi ANDI mengatakan jika orang tersebut menggunakan pakaian yang mirip dengan petugas Polair ;
- Bahwa atas hal tersebut saksi mengatakan agar permintaannya diberikan saja, karena saksi berpikir supaya saksi SA'DANG dan ANDI yang merupakan pekerja saksi dapat bekerja dengan nyaman ;
- Bahwa pada saat itu diberikanlah uang tersebut sebesar Rp 500.000,- kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa sering mendatangi kapal saya yang dibawa oleh saksi SA'DANG dimana setiap terdakwa datang seperti biasa terdakwa selalu meminta uang kepada saksi SA'DANG sebesar antara Rp 200.000 s/d 500.0000 yang selalu dicatat dan dilaporkan saksi SA'DANG kepada saksi ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 ketika terdakwa mendatangi kapal tersebut lagi, saksi SA'DANG mengatakan tidak sanggup lagi memenuhi permintaan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sehingga saksi SA'DANG menyarankan agar terdakwa langsung bertemu dengan saksi ;

- Bahwa saat itu terdakwa menemui saksi dan mempertanyakan kelanjutan dari setoran untuk biaya pengamanan kapalnya dan pada saat itu karena saksi merasa yakin jika terdakwa benar-benar petugas Polair, kemudian saksi meminta kepada terdakwa agar biaya tersebut dapat diberikan sebulan sekali saja dan pada saat itu disepakati antara terdakwa dan saksi jika uang keamanan akan diambil sebulan sekali sebesar Rp 2.400.000/bulan dengan ketentuan akan diambil setiap tanggal 1 dan tanggal 20 setiap bulannya ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa selalu mengambil uang kepada saksi sebesar Rp 1.200.000,- setiap tanggal 1 dan tanggal 20 setiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang kepada saksi berjalan selama 2 Bulan saja karena setelah itu saksi merasa tidak sanggup lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ternyata bukan polisi air adalah ketika sekitar tanggal 14 Januari 2018, saksi ada urusan di Kantor Polair dan bertemu dengan sdr. UJANG (anggota polair) dan pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi bertanya kepada sdr. UJANG apakah benar terdakwa merupakan anggota Polairut dari Mabes Polri dan pada saat itu sdr. UJANG mengatakan tidak benar ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa selama ini telah ditipu oleh terdakwa dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 12.000.000,-, nilai tersebut berasal dari hitungan atau catatan yang ditulis oleh saksi SA'DANG setiap terdakwa mengambil uang kepada saksi SA'DANG sebesar Rp 7.200.000,- ditambah dengan uang yang diambil langsung terdakwa kepada saksi sebesar Rp 4.800.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SA'DANG bin ZAINUDDIN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan April 2017 ;
- Bahwa awalnya ketika saksi yang pada saat itu sedang berada di atas kapal didatangi oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa datang dengan atribut mirip dengan petugas Polairut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memang mengatakan jika dia adalah anggota Polairut Mabes Polri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp 500.000,-/redt Batubara kepada saksi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan jika saksi tidak mau memberikan uang tersebut terdakwa menangkap dan memproses saksi ;
- Bahwa apabila saksi memberikan uang tersebut maka saksi akan aman dan kegiatannya di atas kapal akan dikawal oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi meminta waktu kepada terdakwa untuk terlebih dahulu meminta petunjuk dari majikan saksi dan pada saat itu terdakwa mempersilakannya ;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi ANDI untuk berangkat guna menemui saksi HERMA dan setelah bertemu saksi ANDI menceritakan kejadian tersebut kepada saksi HERMA dan pada saat itu saksi HERMA mengatakan jika begitu, supaya kalian nyaman bekerja berikanlah permintaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi ANDI kembali ke atas kapal dan menyampaikan pesan saksi HERMA dan saat itu saksi memberikan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa sering mendatangi kapal yang saksi bawa dan setiap terdakwa datang seperti biasa terdakwa selalu meminta uang keamanan kepada saksi sebesar antara Rp 200.000 s/d 500.0000 ;
- Bahwa setiap uang yang diminta oleh terdakwa saksi catat pada sebuah kertas dan saksi laporkan kepada saksi HERMA ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 ketika terdakwa mendatangi kapal tersebut lagi, saksi tidak sanggup lagi memenuhi permintaan terdakwa sehingga saksi menyarankan agar terdakwa langsung bertemu dengan saksi HERMA selaku majikan saksi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menemui saksi HERMA dan setelah itu terdakwa tidak ada lagi mendatangi kapal terdakwa dan menurut informasi majikan saksi yaitu saksi HERMA, akhirnya biaya pengamanan yang diminta terdakwa tersebut akan dibayar oleh saksi HERMA setiap bulan saja dengan jumlah sebesar Rp 2.400.000 per bulannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERMA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 12.000.000,-, nilai tersebut berasal uang yang diambil terdakwa kepada saksi yaitu sebesar Rp 7.200.000,- ditambah dengan uang yang diambil langsung terdakwa kepada saksi sebesar, dimana menurut saksi HERMA sebesar Rp 4.800.000,- ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bukan anggota Polairut Mabes Polri ;
- Bahwa saya pernah bekerja sebagai driver speed kapal polairut ;
- Bahwa terdakwa hanya mengaku-ngaku saja sebagai petugas polairut supaya orang menjadi yakin ;
- Bahwa terdakwa dalam meminta uang tersebut tidak ada menggunakan kekerasan ;
- Bahwa pada saat pertama terdakwa menemui saksi SA'DANG di atas kapalnya terdakwa menggunakan speed polairut dan pakaian yang saya pakai mirip petugas berwarna biru tetapi bukan pakaian petugas polairut ;
- Bahwa terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada saksi SA'DANG dan saksi HERMA ;
- Bahwa uang itu terdakwa minta sebagai uang keamanan ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa meminta uang awalnya hanya kepada saksi SA'DANG ketika di atas kapal ;
- Bahwa setiap terdakwa datang saksi SA'DANG memberikan uang kepada terdakwa antara 200 ribu s/d 500 ribu ;
- Bahwa setelah itu saksi SA'DANG tidak sanggup lagi memberikan permintaan uang dari terdakwa dan meminta terdakwa langsung berkomunikasi kepada saksi HERMA selaku majikan saksi SA'DANG ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi HERMA dan disepakati saksi HERMA akan memberikan uang kepada terdakwa setiap bulan saja yakni sebesar Rp 2.400.000 perbulannya dimana diambil dua kali sebulan yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 20 setiap bulannya ;
- Bahwa untuk pengambilan uang kepada saksi HERMA seingat terdakwa hanya berjalan 2 bulan saja dan setelah itu saksi HERMA tidak sanggup lagi.
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari saksi HERMA dan saksi SA'DANG sekitar Rp 12.000.000,- dimana uang tersebut terdakwa peroleh dari beberapa kali pertemuan bukan sekaligus mulai sejak bulan april 2017 sampai dengan sekitar bulan juli 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengakui jika perbuatannya tersebut adalah bersalah ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario KT 6014 WD ;
- 1 (satu) unit HP merk samsung chat warna hitam ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bukan anggota Polairut Mabes Polri ;
- Bahwa saya pernah bekerja sebagai driver speed kapal polairut ;
- Bahwa terdakwa hanya mengaku-ngaku saja sebagai petugas polairut supaya orang menjadi yakin ;
- Bahwa terdakwa dalam meminta uang tersebut tidak ada menggunakan kekerasan ;
- Bahwa pada saat pertama terdakwa menemui saksi SA'DANG di atas kapalnya terdakwa menggunakan speed polairut dan pakaian yang saya pakai mirip petugas berwarna biru tetapi bukan pakaian petugas polairut ;
- Bahwa terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada saksi SA'DANG dan saksi HERMA ;
- Bahwa uang itu terdakwa minta sebagai uang keamanan ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa meminta uang awalnya hanya kepada saksi SA'DANG ketika di atas kapal ;
- Bahwa setiap terdakwa datang saksi SA'DANG memberikan uang kepada terdakwa antara 200 ribu s/d 500 ribu ;
- Bahwa setelah itu saksi SA'DANG tidak sanggup lagi memberikan permintaan uang dari terdakwa dan meminta terdakwa langsung berkomunikasi kepada saksi HERMA selaku majikan saksi SA'DANG ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi HERMA dan disepakati saksi HERMA akan memberikan uang kepada terdakwa setiap

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.



bulan saja yakni sebesar Rp 2.400.000 perbulannya dimana diambil dua kali sebulan yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 20 setiap bulannya ;

- Bahwa untuk pengambilan uang kepada saksi HERMA seingat terdakwa hanya berjalan 2 bulan saja dan setelah itu saksi HERMA tidak sanggup lagi.
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari saksi HERMA dan saksi SA'DANG sekitar Rp 12.000.000,- dimana uang tersebut terdakwa peroleh dari beberapa kali pertemuan bukan sekaligus mulai sejak bulan april 2017 sampai dengan sekitar bulan juli 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Dakwaan Kedua : dalam 368 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subjek hukum, yang dalam perkara ini, terdakwa ABDUL MUTHALIB alias HIPNI alias SELAN bin MAHMUD adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur hukum "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pembuktian maka kami akan menggabungkan sekaligus unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi antara bulan April 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, dimana terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai petugas Polairut Mabes Polri mendatangi saksi SA'DANG dan saksi HERMA untuk meminta sejumlah uang dengan alasan uang keamanan padahal kenyataannya terdakwa bukanlah seorang petugas Polairut ;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada waktu sekitar bulan April 2017, ketika saksi SA'DANG dan saksi ANDI yang sedang sedang berada di atas Kapal yang sedang ditambat dipinggir sungai tepatnya di Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara dijumpai oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengaku sebagai aparat Kepolisian Perairan (Polair) dari Mabes Polri dan meminta uang sebesar Rp 500.000,-/redt Batubara kepada saksi SA'DANG dan saski ANDI agar supaya bisa melakukan bongkar muat batubara atas kapal tersebut dan agar mendapat pengawalan dari terdakwa sehingga aktifitas bongkar muat yang dilakukan oleh saksi SA'DANG dan saski ANDI aman, namun apabila saksi SA'DANG dan saski ANDI tidak mau memberikan sejumlah uang yang dimintakan oleh terdakwa maka terdakwa akan menangkap dan memproses saksi SA'DANG dan saski ANDI beserta Kapalnya dan karena pada saat kedatangan terdakwa tersebut dengan menggunakan pakaian yang mirip dengan petugas Polair saksi SA'DANG dan saski ANDI menjadi yakin dan takut sehingga meminta waktu kepada terdakwa agar terlebih dahulu menanyakan kepada majikan saksi SA'DANG dan saski ANDI yakni saksi HERMA dan pada saat itu terdakwa mempersilakannya ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANDI pergi menemui saksi HERMA yang merupakan majikan dari saksi SA'DANG dan saksi ANDI dan menceritakan kejadian yang terjadi di atas Kapal tersebut, dimana pada saat itu saksi HERMA menyanggupi permintaan terdakwa karena juga merasa yakin dan dengan alasan agar supaya anak buahnya aman-aman saat bertugas ;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDI kembali ke atas kapal dan menyampaikan pesan saksi HERMA dan pada saat itu saksi SA'DANG memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa setelah itu, kejadian tersebut dimana terdakwa datang dan meminta uang kepada saksi SA'DANG terus berlangsung dimana terdakwa selalu datang disetiap saksi SA'DANG dan saksi ANDI akan melakukan aktifitas dalam hal bongkar muat batubara dan seperti biasa terdakwa selalu datang dan meminta uang kepada saksi SA'DANG dan saksi ANDI sebesar antara Rp 200.000 s/d 500.0000 ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 ketika terdakwa mendatangi kapal tersebut lagi, saksi SA'DANG dan saksi ANDI mengatakan tidak sanggup lagi memenuhi permintaan terdakwa sehingga saksi SA'DANG dan saksi ANDI menyarankan agar terdakwa langsung bertemu dengan majikan mereka yaitu saksi HERMA ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi HERMA dan mempertanyakan kelanjutan dari setoran untuk biaya pengamanan kapalnya dan pada saat itu karena saksi HERMA merasa bahwa terdakwa benar-benar petugas Polair, saksi HERMA meminta kepada terdakwa agar biaya tersebut dapat diberikan sebulan sekali saja dan pada saat itu disepakati antara terdakwa dan saksi HERMA jika uang keamanan akan diambil sebulan sekali sebesar Rp 2.400.000/bulan dengan ketentuan akan diambil setiap tanggal 1 dan tanggal 20 setiap bulannya sehingga terdakwa mengambil uang kepada saksi HERMA sebesar Rp 1.200.000,- setiap tanggal 1 dan tanggal 20 setiap bulannya dan biasanya terdakwa pada saat akan mengambil uang terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi HERMA menggunakan handphone ;
- Bahwa setelah itu sekitar bulan Juli saksi HERMA mengatakan kepada terdakwa tidak sanggup lagi memenuhi permintaannya ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober ketika saksi HERMA ada urusan di KANTOR Polairut, saksi HERMA bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya saksi HERMA bertanya kepada petugas yang ada dikantor tersebut yakni sdr. UJANG dan mempertanyakan apakah benar terdakwa adalah petugas Polairut, namun pada saat itu sdr. UJANG mengatakan jika terdakwa bukanlah petugas Polairut,



sehingga atas kejadian tersebut saksi HERMA merasa tertipu dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 12.000.000,-, nilai tersebut berasal dari hitungan atau catatan yang ditulis oleh saksi SA'DANG setiap terdakwa mengambil uang kepada saksi SA'DANG sebesar Rp 7.200.000,- ditambah dengan uang yang diambil langsung terdakwa kepada saksi sebesar Rp 4.800.000,- ;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengetahui jika perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, jelas perbuatan terdakwa adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan uang dari saksi HERMA dan saksi SA'DANG ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai seorang petugas Polairut yang berwenang untuk mengamankan kegiatan Kapal yang dibawa oleh saksi SA'DANG adalah bertujuan agar supaya saksi HERMA dan saksi SA'DANG yakin, jika terdakwa dapat melakukan sesuatu atau dapat mempersulit kegiatan perkapalan saksi HERMA dan saksi SADANG jika tidak mau bekerja sama kepada terdakwa selaku petugas Polairut, namun jika saksi HERMA dan saksi SA'DANG menuruti permintaannya maka kegiatan perkapalannya akan menjadi aman ;

Menimbang, bahwa kenyataannya terdakwa bukanlah orang yang sebagaimana dimaksud oleh terdakwa yakni orang yang berwenang untuk hal tersebut, namun hal tersebut dilakukan terdakwa hanya semata-mata sebagai sarana untuk menyakinkan saksi HERMA dan saksi SA'DANG agar bersedia memberikan sejumlah uang kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud sudah sangat jelas dapat menunjukkan jika perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengaku-ngaku sebagai petugas Polairut, dimana tujuannya hanya untuk dapat menyakinkan saksi HERMA dan saksi SA'DANG saja, dimana untuk menyakinkan status terdakwa tersebut, terdakwa menggunakan pakaian yang mirip dengan petugas Polairud dan juga menggunakan speed Polairut, sehingga saksi SA'DANG dan saksi HERMA terperdaya dan mau memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan dari terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat jika perbuatan terdakwa tersebut telah dapat memenuhi unsur pasal ini, dimana terdakwa dengan menggunakan martabat palsu dan serangkaian kebohongan yang melawan hukum telah memperdayai saksi HERMA dan saksi SA'DANG sehingga maksud dari terdakwa terpenuhi yaitu agar saksi HERMA dan saksi SA'DANG mau memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsurnya adalah beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka dikenakan hanya satu ketentuan Pidana saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur-unsur sebelumnya terdapat beberapa perbuatan Terdakwa yang satu sama lain berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi antara bulan April 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, dimana terdakwa yang mengaku-nagku sebagai petugas Polairut Mabes Polri mendatangi saksi SA'DANG dan saksi HERMA untuk meminta sejumlah uang dengan alasan uang keamanan padahal kenyataannya terdakwa bukanlah seorang petugas Polairut ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang dilakukan terdakwa antara waktu bulan April 2017 s/d Juli 2017 tersebut adalah terdiri dari beberapa perbuatan dimana antara perbuatan tersebut saling berkaitan erat, yang akhirnya merugikan saksi HERMA dan saksi SADANG sejumlah Rp 12.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas merupakan beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, dimana yang satu sama lainnya saling berhubungan sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga oleh karenanya unsur hukum "jika



antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara terus menerus sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi HERMA sebesar Rp 12.000.000,- ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUTHALIB Alias HIPNI Alias SELAN Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara terus menerus" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario KT 6014 WD ;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung chat warna hitam dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, , KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. dan MASYE KUMAUNANG,S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.RIZAL PAHLEVI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ONDO MULATUA P.PURBA, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.M.H TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A.RIZAL PAHLEVI,SH